



**PENERAPAN KEBIJAKAN NON PENAL DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI
KEBERADAAN ZAT METHYLONE ATAU 3,4-METHYLENEDIOXY-
METHYLCATHIONE DALAM TANAMAN TRADISIONAL)**

Aditya Dinda Rahmani*, R. B. Sularto, Umi Rozah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : adityadindarahmanicole@gmail.com

Abstrak

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komperhensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika (studi keberadaan zat methylone atau 3,4-methylenedioxy-methylcathione dalam tanaman tradisional). Apa saja kendala dan upaya pada kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika (studi keberadaan zat methylone atau 3,4-methylenedioxy-methylcathione dalam tanaman tradisional). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika (studi keberadaan zat methylone atau 3,4-methylenedioxy-methylcathione dalam tanaman tradisional) pada saat ini, mendapatkan penjelasan yang konkret dari lembaga Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor dalam mencegah kejahatan narkotika, dan untuk mengetahui praktek dari pencegahan kejahatan narkotika di lingkungan masyarakat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan melali studi dokumen dan wawancara terhadap responden yang telah dipilih.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika (studi keberadaan zat methylone atau 3,4-methylenedioxy-methylcathione dalam tanaman tradisional) diimplementasikan dalam program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Kata kunci : kebijakan non penal, narkotika, penanggulangan kejahatan, methylone

Abstract

Narcotics is a very complex crimes that require reduction comprehensively by involving multidisciplinary cooperation, multi-sector and community participation is actively implemented on an ongoing basis, consequently and consistently.

The problems discussed is how non penal policy in combating narcotic crime (a study where the substance methylone or 3,4-methylenedioxy-methylcathione in traditional crops). What are the barriers and effort on non penal policy in combating narcotic crime (a study where the substance methylone or 3,4-methylenedioxy-methylcathione in traditional crops). The purpose of this study was to determine non penal policy in combating narcotic crime (a study where the



substance methylone or 3,4-methylenedioxy-methylcathione in traditional plants) at this time, get a concrete explanation of the Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor in preventing crime narcotics, and to know the practice of narcotics crime prevention in the community.

The method used in this research is juridical empirical method. In empirical juridical then studied at first was secondary data to then proceed with research on primary data in the field or on society. The specification is descriptive analysis. This study uses data collection by melali study of documents and interviews with respondents who have been.

Based on the survey results revealed non penal policy in combating narcotic crime (a study where the substance methylone or 3,4-methylenedioxy-methylcathione in traditional plants) implemented in the program Prevention, Eradication, Abuse and Illicit Narcotics (P4GN) within their Presidential Instruction No. 12 of 2011 on the implementation of the National Policy and Strategy (P4GN).

The conclusion of this study is the efforts of non penal key and strategic positions of the overall political effort criminal. Key and strategic positions in menanggulangi causes and conditions that give rise to crime.

Keywords : Non penal policy , narcotics , crime prevention , methylone

I. PENDAHULUAN

Penggunaan obat tradisional di Indonesia merupakan bagian dari budaya bangsa dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, namun demikian pada umumnya efektivitas dan keamanannya belum sepenuhnya didukung oleh penelitian. Sumber daya alam bahan obat dan obat tradisional merupakan asset nasional yang perlu digali, diteliti, dikembangkan dan dioptimalkan pemanfaatannya.

Salah satu tanaman yang digunakan masyarakat sebagai obat tradisional adalah tanaman Khat yang sering disebut dengan teh arab. Tanaman Khat, ghat, chat, qaad, jaad, miraa, murungi dan catha, atau teh arab yaitu tanaman perdu *Catha edulis* Forsk, famili dari tanaman Celastracea. Banyak tumbuh di daerah Afrika Timur dan Arab. Daunnya mengandung alkaloida cathinone & cathine yang mempunyai konfigurasi serta efek sebagaimana amphetamine (Amphetamine em adalah bahan yang digunakan dalam tablet XTC).

Penggunaan tanaman obat tradisional dengan menggunakan dasar tanaman khat atau yang sering disebut teh arab ini menyisakan problematika yang rumit. Dimana penggunaan tanaman khat merupakan jenis tanaman Katinona (cathinone) yang menjadi bahan baku utama pembuatan narkoba jenis metilon (methylone).

Maraknya penjualan daun tanaman khat ini sudah menjadi rahasia publik dari masyarakat Kabupaten Bogor. Dari hasil penelitian langsung di lapangan, diketahui bahwa masyarakat berusaha menutupi tentang adanya praktik jual beli tanaman khat ini, khususnya kepada orang pribumi, dengan alasan mereka takut jika orang pribumi tersebut merupakan aparat kepolisian maupun petugas yang menyamar sebagai pembeli. Tetapi apabila pembeli tersebut merupakan turis mancanegara khususnya turis yang berasal dari Timur Tengah, masyarakat berbondong bondong menawarkan tanaman khat ini secara bebas. Karena dalam pikiran mereka bahwa

kecil kemungkinannya jika turis mancanegara merupakan aparat kepolisian atau petugas yang menyamar sebagai pembeli.¹

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tanaman ini sangat menjanjikan karena mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Daun tanaman khat di jual per bungkusnya bisa mencapai 200 ribu rupiah untuk daun khat dengan pucuk hijau dan 500 ribu rupiah untuk daun khat dengan pucuk merah. Alasan inilah yang sering dipakai oleh masyarakat untuk menjual tanaman tersebut, mereka berargumen bahwa faktor ekonomi dan permintaan yang semakin meningkat yang membuat mereka terus menerus menanam tanaman khat ini untuk diperjual belikan.

Munculnya larangan pada tanaman khat dan zat Metilon atau M1 atau 3,4 Metilendioksi Metkatinon ini kemudian membuat masyarakat takut untuk menanam tanaman Khat. Sosialisasi pun semakin gencar dilakukan kepada masyarakat Kabupaten Bogor agar tidak menanam ataupun mengonsumsi tanaman yang memiliki efek lebih berbahaya daripada mengonsumsi sabu dan ekstasi tersebut.

Sejalan dengan meningkatnya pemakai narkoba jenis Metilon (3,4 Metilendioksi Metkatinon) dan banyaknya temuan tanaman khat (*Chatha Edulis*) di daerah Cisarua, Bogor yang dimana tanaman tersebut merupakan bahan baku pembuatan Metilon atau M1 (3,4 Metilendioksi Metkatinon) dan juga termasuk

dalam narkoba golongan I Narkoba yang dilarang oleh undang-undang, maka diperlukan adanya upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal yaitu tindakan yang lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Sasaran utama dari sarana non-penal ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan khususnya dalam pemberantasan Metilon atau M1 atau 3,4 Metilendioksi Metkatinon dan tanaman khat.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan tanaman tradisional?
2. Bagaimana penerapan kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan zat methylone atau 3,4-methylenedioxy-methylcathione?

¹ Hasil penelitian langsung penulis di daerah Kabupaten Bogor

B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba khususnya yang berkaitan dengan tanaman tradisional.
2. Mendapatkan penjelasan yang konkret dari lembaga Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor dalam penerapan kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan zat methylone atau 3,4-methylenedioxy-methylcathione.

II. METODE

Metode penelitian adalah suatu cara penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjamin tingkat validitasnya. Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan².

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam penelitian yang dilakukan, lalu kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer

di lapangan, atau terhadap masyarakat.³

Spesifikasi penulisan ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara detail mengenai objek penelitian ini dalam hal ini bagaimana penerapan kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba (studi keberadaan zat methylone atau 3,4-methylenedioxy-methylcathione dalam tanaman tradisional)".

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris. Penulis berusaha untuk mendapatkan data terkait dan seakurat mungkin. Untuk itu penelitian dilakukan dengan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari responden atau narasumber yang ada di lapangan yang bertujuan agar penelitian ini mendapatkan hasil yang sebenar-benarnya dari objek yang diteliti. Dalam hal ini, diperoleh melalui wawancara dan pengamatan di lapangan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu⁴, dalam hal ini wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh

² Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 5

³Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 52.

⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum (Cetakan Ketiga)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), Hal. 95.

data-data atau keterangan-keterangan yang jelas mengenai “Penerapan Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Keberadaan Zat Methylone atau 3,4-Methylenedioxy-Methylcathione Dalam Tanaman Tradisional)”. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pewawancara atau disebut *interviewer* dan narasumber atau disebut *respondent*.

2. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang mendukung dan melengkapi untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, data ini berupa bahan-bahan kepustakaan, studi dokumen, buku-buku, doktrin atau pendapat para sarjana, dan risalah perundang-undangan Hukum Nasional Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Tanaman Tradisional

Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika khususnya kepada tanaman tradisional yang mengandung senyawa berbahaya seperti daun khat, ghat, chat, qaad, jaad, miraa, murungi dan catha, atau teh arab disamping dengan menggunakan teori-teori represif dan preventif juga menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan.

Katinona adalah zat psikoaktif *cathynone* (katinona) yang terdapat pada tanaman Khat. Nama tanaman ini berbeda-beda di beberapa Negara, ada yang menyebutnya khat (*Catha Edulis*), ghat, chat, qaad, jaad, miraa, murungi dan Catha, atau the arab. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN, tanaman khat mengandung zat psikoaktif *Cathynone* (Katinona) dimana sesuai dengan UU narkotika nomor 35 Tahun 2009 termasuk dalam narkotika golongan I. Katinona merupakan narkotika golongan I yang dilampiran I nomor urut 35 UU Narkotika.

Turunannya, *Methcathinone* ada di urutan ke 39. Turunan berikutnya (ketiga), yakni 3, 4-methylenedioxy-N-Methylcathinone (MDMC). Methylone, juga dikenal sebagai “M1”, 3,4-methylenedioxy-N-methylcathinone. Zat yang dipatenkan Jacob Peyton dan Alexander Shulgin pada 1996 sebagai obat anti depresi itu merupakan turunan *cathinone*.

Cathinone (baca: katinon) merupakan alkaloid yang diekstrak dari tanaman khat (*Chata edulis*), tanaman herba yang banyak tumbuh di Afrika bagian utara. Katinon mempunyai struktur kimia mirip dengan obat-obatan yang sudah kita kenal efedrin dan amfetamin.

Dalam rangka upaya menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan tanaman tradisional BNN Kabupaten Bogor melalui Seksi Pencegahan sudah melakukan tindakan diantaranya :⁵

1. Diseminasi Informasi/Sosialisasi
2. Advokasi
3. Pembentukan Kader BNN
4. Sarana Promotif melalui talk show di radio dan media televisi local
5. Pembentukan LSM

Uraian diatas merupakan bagian dari upaya preventif yang dilakukan BNN Kabupaten Bogor, bagaimanapun juga kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir jadi penanggulangannya pun juga harus secara terorganisir. Dalam memberi rasa percaya yang dilakukan dari Sie Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Bogor juga telah melakukan test urine terhadap anggota instansi-instansi penegak hukum yang ada di daerah Kabupaten Bogor diantaranya anggota yang bekerja di Kantor Polres Bogor, Kantor Kejaksaan Bogor. Tindakan tersebut dilakukan demi menumbuhkan kepercayaan bagi masyarakat maka penegak

hukumnya sendiri harus bersih dari narkotika.

Menghadapi berkembangnya variasi tanaman dan zat baru dalam upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNN terhadap tanaman jenis atau zat baru yang mengandung efek narkotika adalah apabila tanaman tersebut belum tertulis dalam lampiran Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka BNN dengan cara membawa langsung tanaman tersebut pada saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa walaupun telah ditemukan jenis tanaman atau zat baru yang mengandung efek narkotika, belum tertulis dalam lampiran undang-undang akan tetapi BNN tetap melarang untuk menyalahgunakannya.

Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansi hukum (*substance of the rule*), struktur (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik criminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai

⁵ Hasil wawancara dengan Fasilitator Bagian Pencegahan BNN Kabupaten Bogor, Rika Indriati Roamer, SP., dilaksanakan pada 4 April 2016.

kejahatan dan pemidanaan lewat media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels upaya upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non penal”.⁶ Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikayakan perbedaan secara kasar karena tindakan repressif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁷

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis

dari keseluruhan upaya politik criminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.⁸

Salah satu aspek kebijakan social yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*”, “*national mental health*” dan “*child welfare*” ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels sebagai salah satu jalur “*prevention (of crime) without punishment*” (jalur “nonpenal”).⁹ Prof. Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya-upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.¹⁰

Penggarapan masalah kesehatan jiwa/rohani sebagai bagian integral dari strategi penanggulangan kesehatan, juga menjadi pusat perhatian Kongres PBB. Dalam pertimbangan Resolusi No. 3 Kongres ke-6 Tahun 1980, mengenai “*Efective Measures to Prevent Crime*”.

Disamping upaya nonpenal dan peningkatan kesadaran hukum yg

⁶ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Kencana, 2014), hlm. 45.

⁷ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, 1981, hlm. 118.

⁸ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Op. cit., hlm. 46.

⁹ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Op. Cit., hlm. 50.

¹⁰ Sudarto, Op. cit., hlm. 144.

dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif.

Sumber lain misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “*techno-prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patrol dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.¹¹

Sehubungan’ dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.¹²

Selain upaya yang tercantum dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dalam menaggulangi masalah narkotika juga dikenal dengan program yang bernama P4GN atau Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Program P4GN tidak hanya bersifat pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika dan kegiatan rehabilitasi bagi korban

penyalahgunaan narkotika. Tugas kordinasi program P4GN tersebut secara nasional dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, dan kordinasi program P4GN pada tingkat provinsi dilaksanakan oleh Badan Narkotika Provinsi.

B. Penerapan Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Zat Methylone Atau 3,4-methylenedioxy-methylcathione

Metilon (*Methylone*) atau 3,4-methylenedioxy-methylcathione adalah golongan obat terlarang termasuk narkotika golongan I dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan turunan dari Cathinone (Katinona). Metilon memiliki struktur kimia dan efek yang mirip dengan MDMA pertama kali dipatenkan Peyton Jacob dan Alexander Shulgin pada tahun 1996 sebagai obat antidepresan. Obat itu seperti LSD dan MDMA (ekstasi) yang awalnya sebagai obat psikiatris eksperimental. Namun, penggunaannya berubah dengan cepat dari kepentingan klinis menjadi untuk rekreasional (senang-senang).

Dari masuknya methylone atau 3,4-methylenedioxy-methylcathione ke dalam golongan obat terlarang termasuk narkotika golongan I dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 maka penanggulangannya sama dengan narkotika jenis lain, upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika

¹¹ Sudarto, Op. cit., hlm. 145.

¹² Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Op. Cit., hlm. 53.

Nasional Kabupaten Bogor untuk melakukan upaya pencegahan methyhone atau 3,4-methylenedioxy-methylcathione, antara lain:

a. Diseminasi Informasi

Diseminasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Dissemination*.

Dissemination/disemilasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Tujuan dari diseminasi informasi adalah untuk menyamakan pemahaman BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai target nasional di bidang diseminasi informasi.

Dalam pelaksanaannya diseminasi informasi yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Bogor menggunakan media elektronik dan non elektronik, penyebarannya sebagai berikut:

A. Media Elektronik

1. Media Massa Radio
2. Sarana Massa Televisi
3. Media Baru
4. Media Massa Cetak
5. Media Pertunjukan Rakyat/Kesenian Tradisional

B. Media Non Elektronik

1. Media Tatap Muka/Interpersonal
2. Media Luar Ruang
3. Media Cetak/Rekam

b. Pembentukan Kader

Pengertian dari kader anti narkoba adalah:

1. Seseorang/sekelompok orang yang memiliki pengetahuan dan kemauan untuk berpartisipasi melaksanakan hak dan tanggung jawabnya dalam upaya pencegahan.
2. Seseorang/sekelompok orang yang memiliki kompetensi dan kepedulian secara sukarela terhadap upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

Implementasi peran serta masyarakat bagi kader anti narkoba:

A. Pencegahan

1. Mempelajari bahaya penyalahgunaan narkoba dan mengembangkan potensi dirinya dalam upaya menghindarkan diri dari pengaruh penyalahgunaan narkotika.
2. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang

- dilaksanakan di lingkungan sekitar.
3. Aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan, penyalahgunaan narkoba baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta.
 4. Sebagai tenaga sukarelawan penyuluh P4GN bagi warga dilingkungan setempat dan anggota keamanan masyarakat setempat.
 5. Menjalin komunikasi yang baik dengan warga lainnya.
 6. Melalui pengurus masyarakat setempat (ketua RT/RW/kepala desa) mengusulkan kegiatan pengisi waktu luang dengan menuata aktifitas yang lebih bersifat rekreasional, missal dengan kegiatan gotong royong, olahraga, music dan lain-lain dengan menyisipkan pesan-pesan anti narkoba sehingga pikiran kita akan terisi hal-hal positif.
 7. Membantu teman yang terjerat narkoba melalui cara:
 - a. Pendekatan dan meningkatkan tentang resiko yang akan ditanggungnya bila terus menerus mengkonsumsi narkoba.
 - b. Mengajak untuk ikut mengikuti program wajib lapor dengan menginformasikan tujuan dan fungsi program wajib lapor itu sendiri.
 8. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di bidang P4GN meliputi:
 - a. Pemberian pengetahuan tentang narkoba dan permasalahannya.
 - b. Pendidikan pola pengasuhan anak, termasuk pendidikan usia dini.
 - c. Menerapkan pencegahan penyalahgunaan narkoba di

- lingkungan sekitar.
- B. Gerakan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
1. Selain memberitahu masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, kita bias memantu aparat dalam memerangi narkotika caranya bias dengan mencari, memperoleh dan menginformasikannya apabila ada dugaan terjadinya tindak pidana narkotika.
 - a. Unsur tindak pidana narkotika
 - 1) Penyalahgunaan Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009) “setiap penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”
 - 2) Peredaran Gelap Narkotika (pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009) Peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika adalah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika”. Antara lain:
 - b. Mencari informasi/melakukan pengawasan di lingkungan sekitar untuk mengetahui apakah di lingkungannya ada hal-hal yang dapat dijadikan petunjuk awal adanya penyalahgunaan narkotika ataupun

- peredaran gelap narkotika.
- c. Apabila kader anti narkoba mengetahui adanya aktifitas yang mengarah pada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka harus melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti aparat keamanan setempat yang dilanjutkan ke petugas yang berwenang (BNN dan kepolisian).
2. Kita memang tidak bias bekerja sendiri dalam memerangi narkotika, tetapi ada teman, keluarga, RT/RW, aparat pemerintahan, BNN, kepolisian dan pihak-pihak lainnya yang siap memerangi narkoba dan siap dijadikan sebagai bagian dari gerakan pencegahan peredaran narkotika maupun penyalahgunaan narkotika.
- c. Advokasi Hukum
- Pengertian dari advokasi hukum adalah Implementasi pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui instansi pemerintah (TNI dan POLRI serta Non TNI dan POLRI) serta masyarakat (Organisasi Masyarakat dan kelompok masyarakat)
- Manfaat dari pelaksanaan advokasi hukum:
1. Tujuan:
Untuk meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap program P4GN
 2. Sasaran:
Pemaangku kepentingan pembuat kebijakan primary stakeholder, secondary stakeholder dan kelompok penentang
 3. Kegiatan:
Dilaksanakan melalui pemanfaatan metode terpilih.
 4. Hasil:
Terwujudnya komitmen, dukungan kebijakan, sumber daya, kemudahan, keikutsertaan, tindakan nyata dalam mencari solusi/pemecahan masalah.
- Metode-metode dalam pelaksanaan advokasi hukum:
1. Lobby:

Kegiatan yang dilakukan kepada para menagku kebijakan, biasanya dalam bentuk bincang bincang (pendekatan non formal).

2. Seminar/presentasi:
Bentuk ini baik digunakan untuk mengadvokasi beberapa pejabat public sekaligus.
3. Dialog:
Bentuk ini hampir sama dengan debat. Teknik dialog memberi peluang yang cukup baik untuk mengungkapkan aspirasi/padnangan sasaran.
4. Negosiasi:
Merupakan teknik advokasi untuk menghasilkan kesepakatan. Dalam negosiasi diperlukan kemampuan untuk tawar menawar dengan alternative yang cukup terbuka.
5. Mobilisasi:
Teknik advokasi dengan menggunakan kekuatan massa yang dapat dilakukan melalui berbagai variasi, seperti : kampanye, parade, pawai, dan lain lain.

IV. KESIMPULAN

1. Penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif

itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Dalam hal upaya non penal dalam tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan tanaman tradisional, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai apa sajakah tanaman tradisional yang mengandung kandungan narkotika, salah satunya adalah tanaman khat ini. Sosialisasi disini dimaksudkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor menyampaikan pesan, informasi, keterangan yang belum diketahui oleh masyarakat khususnya pada tanaman tradisional yang mengandung efek narkotika seperti tanaman khat. Selain peranan aktif dari instansi pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai tanaman yang mengandung efek narkotika. Diperlukan pula upaya lain yang berasal dari masyarakat itu sendiri untuk lebih meningkatkan keberhasilan upaya non penal penanggulangan tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan tanaman tradisional ini antara lain,

penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*) baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), yang berorientasi pada pendekatan religious dan juga pendekatan identitas budaya nasional, dan peningkatan keasadaran hukum pada masyarakat untuk lebih menegenal hukum di negaranya. Karena dengan meningkatnya kesadaran atas hukum maka makin berkurang pula potensi dan kesempatan masyarakat untuk melanggar hukum.

2. Ada 3 upaya yang dilakukan pada penerapan kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan zat methylone atau 3,4-methylenedioxy-methycathione antara lain:

- a. Desimilasi informasi: *Dissemination*/disemilasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
- b. Pembentukan kader: Seseorang/sekelompok orang yang memiliki pengetahuan kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi melaksanakan hak dan tanggung jawabnya dalam upaya

Pencegahan, Pemberantasan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

- c. Advokasi hukum: Pengertian dari advokasi hukum adalah Implementasi pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui instansi pemerintah (TNI dan POLRI serta Non TNI dan POLRI) serta masyarakat (Organisasi Masyarakat dan kelompok masyarakat)

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barda Nawawi Arief, SH, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Kencana, 2014).
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum (Cetakan Ketiga)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001).
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1986).
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (Jakarta, 1981).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981.